

**PERSEPSI PEMUDA DAN PEMUDI TENTANG PERGAULAN  
SEBELUM DAN SESUDAH KHITBAH  
(Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja, Kabupaten  
Banjarnegara)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**  
**DEWI SETIANINGSIH**  
**NIM. 1522302046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

# **Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara)**

Oleh: Dewi Setianingsih  
NIM: 1522302046

## **ABSTRAK**

Tradisi khitbah umum dilakukan masyarakat sebelum adanya akad perkawinan. Dalam syariat islam, khitbah dipergunakan sebagai pembukaan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengenal calon pasangan yang diinginkan supaya dapat menambah keyakinan dalam memutuskan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan. Namun pada umumnya tradisi yang lahir dari ajaran Rosulullah ini telah terjadi pergeseran seiring bergantinya zaman, kebanyakan ulama sepakat dalam batasan-batasan mengenali calon pasangan pada saat khitbah hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Namun kini masyarakat tidak lagi kembali kepada syara. Dimana umumnya pemuda dan pemudi telah saling mengenal satu sama lain dengan calon pasangannya, bahkan tidak sedikit pemuda dan pemudi telah bepergian bersama, bergandengan tangan, pelukan, ciuman, bahkan beberapa telah melakukan senggama dengan dasar sebagai parameter rasa cinta mereka. Adapun setelah adanya ikatan khitbah yang mana telah diketahui dan disetujui kedua belah pihak keluarga, umumnya tidak ada pembatasan dalam bergaul untuk keduanya. Dari ragam pergaulan yang dilakukan pemuda dan pemudi khususnya di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ini, sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti kepada sumbernya langsung tentang persepsi mereka (pemuda dan pemudi) sebagai subjek dalam berbagai permasalahan pergaulan khususnya percintaan yang sering kali menimbulkan kasus sampai kepada ranah pidana. Baik dari menghamili, *merried by accident*, aborsi ataupun bentuk kekejaman lainnya.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun objek wawancara adalah persepsi pemuda dan pemudi tentang pergaulan sebelum dan sesudah khitbah dan subjek dalam penulisan skripsi ini adalah pemuda dan pemudi. Serta dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya pemuda dan pemudi mempersepsikan pergaulan baik yang dilakukan sebelum dan sesudah khitbah adalah dengan tujuan untuk mengenali karakter calon pasangannya. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam masa pemahaman pribadi calon pasangannya adalah perbuatan mendasarkan psinsi suka sama suka, tanpa ada paksaan dan tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan nama baik keduanya bilamana belum benar-benar yakin akan menjadikan calon pasangannya sebagai teman hidup dalam ikatan pekawinan. Serta pada umumnya, pemuda dan pemudi dalam melakukan pergaulan khususnya bepergia berdua telah mendapat izin dari orang tua atau keluarga.

Kata Kunci: Persepsi, Pergaulan, Pemuda dan Pemudi, *Khitbah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Penegasan Istilah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TEORI KHITBAH</b>	
A. Pengertian Khitbah .....	16

B. Dasar dan Hukum Khitbah .....	20
C. Syarat-Syarat Khitbah.....	24
1. Syarat Normatif.....	24
2. Syarat Ekstrim.....	26
D. Etika Khitbah .....	28
E. Batasan Hak Sebelum dan Sesudah Khitbah .....	30
F. Visi Khitbah Dalam Syariat Islam .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Sifat dan Metode Pendekatan Penelitian.....	37
C. Pengambilan Sempel .....	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
D. Sumber Data .....	39
1. Primer .....	39
2. Sekunder.....	41
E. Pengumpulan Data .....	41
1. Observasi .....	41
2. Wawancara.....	42
3. Dokumentasi .....	42
F. Metode Analisis Data .....	43
1. Reduksi Data .....	43
2. Penyajian Data .....	44
3. Penarikan Kesimpulan .....	44

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERSEPSI PEMUDA-PEMUDI DESA PURWASABA MENGENAI PERGAULAN SEBELUM DAN SESUDAH KHITBAH	
A.	Persepsi Pemuda-Pemudi Desa Purwasaba Mengenai Pergaulan Sebelum Dan Sesudah Khitbah.....	46
B.	Analisi Hukum Islam Terhadap Persepsi Pemuda Dan Pemuda Desa Purwasaba, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara Tentang Pergaulan Sebelum Dan Sesudah Khitbah.....	57
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran-Saran.....	67
C.	Penutup .....	68
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Hasil Wawancara
1. Wawancara dengan SLR pemuda Desa Purwasaba
  2. Wawancara dengan UM pemuda Desa Purwasaba
  3. Wawancara dengan EV pemuda Desa Purwasaba
  4. Wawancara dengan SI pemuda Desa Purwasaba
  5. Wawancara dengan WT pemuda Desa Purwasaba
  6. Wawancara dengan EI pemuda Desa Purwasaba
  7. Wawancara dengan IS pemuda Desa Purwasaba
  8. Wawancara dengan EA pemuda Desa Purwasaba
  9. Wawancara dengan FH pemuda Desa Purwasaba
  10. Wawancara dengan AI pemuda Desa Purwasaba
  11. Wawancara dengan RP pemuda Desa Purwasaba
  12. Wawancara dengan RI pemuda Desa Purwasaba
- Lampiran II Foto Dokumentasi
- Lampiran III Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran IV Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran V Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran VI Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran VII Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran VIII Balanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran IX Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran X Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran XI Sertifikat-sertifikat
- Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan. Begitu pula merupakan ibadah yang memiliki nilai kewajiban bagi setiap orang yang telah mampu dalam hal jasmani dan rohani. Dalam hal ini, suatu pernikahan tidak hanya membahas mengenai masalah cinta sahwaat saja, melainkan di dalamnya harus terdapat rasa cinta, kasih sayang dan cinta dengan dasar hormat. Sehingga menjadikan sebuah perkawinan akad yang sakral, serta mencapai bahtera rumah tangga yang *mīsaqan galīza*.

Untuk mencapai *mīsaqan galīza*, dianjurkan kepada laki-laki mengetahui terlebih dahulu siapa perempuan yang hendak dikawininya. Yakni dengan cara *mengkhitbah* seorang perempuan. Sebelum *mengkhitbah*, terlebih dahulu harus menentukan siapa orang yang akan *dikhitbah*. Umumnya yang diminati adalah mereka yang tampan dan cantik rupanya, melihat kepada harta, keturunan, serta yang terakhir agamanya.<sup>1</sup> Namun Islam menganjurkan supaya melihat kepada agamanya terlebih dahulu dan bukan kepada yang lainnya, hal ini secara jelas telah dilarang Nabi SAW dalam sabdanya:

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 23.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَحَسَبِهَا وَلِحَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>2</sup>

Mewartakan kepada kami Yahya bin Hakim, mewartakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari 'Ubaidullah bin 'Umar, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda: “Wanita dinikahi karena empat alasan: (1). Karena hartanya, (2). Karena kedudukan status--nya, (3). Karena kecantikannya, (4). Karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama –Islam--, engkau akan beruntung”.<sup>3</sup>

Setelah benar-benar yakin akan pilihan tersebut, selanjutnya dilakukan *khiṭbah*. Hal ini bertujuan untuk mengikat orang yang telah dipilih sebagai calon pasangan dalam sebuah perkawinan di waktu yang akan datang, sehingga mencegah kekhawatiran akan *dikhiṭbah* atau dikawini orang lain. Akan tetapi mengenai *khiṭbah* ini tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan perkawinan, karena bukan merupakan rukun ataupun syarat perkawinan. Serta dapat batal sewaktu-waktu bila kedua belah pihak menyepakatinya, dan tentu ada konsekuensi dari adanya pembatalan yang terjadi atau kembali kepada adat masing-masing daerah. Walau pun *khiṭbah* tidak berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan, akan tetapi Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *khiṭbah*, supaya mengetahui atau melihat kondisi perempuan yang hendak dikawini serta dimungkinkan akan lebih menjamin kasih sayang dan kemesraan yang langgeng serta ikatan perkawinan yang bertahan lama.

<sup>2</sup> Abu 'Abdillah Muhammad Ibn yazid al-Qazwīnī, *Sunan ibn mājah* (Beirut : Dar-al-fikr, 2004), hlm. 583.

<sup>3</sup> Abdullah Shonhaji, dkk, *Sunan Ibnu Mājah* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 605.



Dalam melakukan *khiṭbah*, kebanyakan ulama hanya menganjurkan untuk melihat cukup kepada muka dan telapak tangan sekali saja dalam satu majlis dan harus disertai mahram. Demikian karena wajah dapat menggambarkan pancaran kecantikan tubuh dan kedua telapak tangan bisa menandai kesuburan badan. Boleh pula mendengar suara, akan tetapi tidak dibolehkan berjabat tangan karena dia masih orang asing. Kemudian setelah pertemuan dalam *khiṭbah* ini, kedua calon pasangan berpisah hingga bertemu lagi pada saat proses akad perkawinan.<sup>4</sup>

Namun dalam konteks batasan-batasan melihat pasangan pada saat *khiṭbah*, terdapat ulama yang berbeda pemikiran dengan kebanyakan ulama pada umumnya. Yakni pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan. Serta Abu Daud al-Dhahiry yang membolehkan melihat seluruh badan kecuali dua kemaluan.<sup>5</sup>

Adanya anjuran melihat calon pasangan yang akan dikawini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW, sebagaimana hadist berikut ini:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: كُنْتُ غِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟)) قَالَ: لَا. قَالَ: ((فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا. فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا))<sup>6</sup>

Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Yazid bin Kaisan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: suatu ketika aku berada di samping Nabi SAW, lalu datanglah seorang lelaki kepada beliau dan memberitahukan

<sup>4</sup> Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdan, *Risalah Nikah* (Jakarta: DarulHaq, 2009), hlm. 20-21.

<sup>5</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 25-26.

<sup>6</sup> Imam Abi Yakariya Yahya Ibn Syarif an Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 2000), hlm. 177.

bahwa dia akan menikahi seorang wanita dari Anshar. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "kamu sudah melihat calon istrimu itu?" lelaki tadi menjawab, "Belum." Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah kamu dan lihatlah ia, karena sesungguhnya pada mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu."<sup>7</sup>

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ. حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عَيْوُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا)) قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا...<sup>8</sup>

Dan, Yahya bin Ma'in telah menceritakan kepadaku, Marwah bin Mu'awiyah al Fazari telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Kaisan menceritakan kepada kami dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya aku akan menikahi wanita Anshar." Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah melihat calon istrimu itu? Sesungguhnya pada mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu. Dia menjawab: "Ya saya telah melihatnya"..."<sup>9</sup>

Dari hadis ini tidak dijelaskan mengenai batasan-batasan dalam melihat pasangan pada saat berlangsungnya *khitbah*, melainkan hanya seruan untuk melihat terlebih dahulu calon pasangan yang akan dikawini. Dengan melihat calon pasangan tersebut dapat dikatakan penting. Karena pandangan merupakan kunci membuka hati kedua belah pihak dan sebab timbulnya kecocokan bagi keduanya. Serta awal mula untuk hidup yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita semua, supaya seseorang yang akan kawin setelah melihat calon istrinya maka diperkirakan tidak terjadi penyesalan setelahnya.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 591.

<sup>8</sup> Imam Abi Yakariya Yahya Ibn Syarif An Nawawi, *Sahih Muslim*, hlm. 177.

<sup>9</sup> Imam an-nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, hlm. 592.

<sup>10</sup> Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 3-4.

Dalam praktiknya, selain dari perbedaan pendapat yang ada pada para ulama mengenai batasan-batasan dalam melihat calon pasangan saat *khiṭbah*, ternyata telah lahir sebuah kebiasaan yang ada pada masyarakat dimana telah terkontaminasi dengan arus pergeseran sosial. Seperti halnya tukar cincin atau sekedar memasang cincin dari laki-laki yang *mengkhiṭbah* kepada perempuan yang *dikhiṭbah*, atau bahkan telah terjadi pergaulan-pergaulan di luar syariat Islam antara lawan jenis, baik dilakukan sebelum terjadinya *khiṭbah* ataupun sesudahnya.

Adapun penulis jumpai fenomena terkait pergaulan dalam memilih pasangan dan pergaulan sesudah adanya *khiṭbah* yang ada di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara yang telah keluar dari syariat Islam. Sebagaimana persepsi pemuda berinisial AI yang mengatakan bahwa 80% pemuda atau pemudi desa setempat telah bersenggama dengan pasangannya, baik yang dilakukan sebelum adanya ikatan *khiṭbah* maupun sesudahnya. Mengenai hal-hal yang dilakukan ini tidaklah ada paksaan dari salah satu pihak, karena memang yang dilakukan adalah wujud kecintaan terhadap pasangan.<sup>11</sup>

Dalam pergaulan yang dilakukan baik dalam masa pencarian pasangan atau setelah adanya ikatan *khiṭbah*, orang tua dari perempuan tidak melarang bilamana anak perempuannya pergi hanya berdua dengan teman lawan jenis. Bahkan lebih dibebaskan lagi ketika telah terjadi *khiṭbah*, seperti halnya menginap di rumah pasangan *khiṭbahnya* pun diperbolehkan atau bahkan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan AI pemuda Desa Purwasaba, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, jam 10.00 WIB.

dibebaskan. Karena pasangan *khitbah* itu pastinya akan jadi teman hidup setelah terjadi akad perkawinan.<sup>12</sup>

Namun berbeda halnya dengan persepsi pemudi berinisial IS. Bahwa *khitbah* itu sama halnya sebagai pemesanan pada saat membeli barang. Tidak untuk dipegang atau bahkan dicoba. Hal ini dikhawatirkan akan merusak barang yang akan dibeli. Cukup mengetahuinya dengan cara melihat pada bagian yang umum terlihat. Adapun ketika ingin mengetahui lebih banyak terhadap barang pesanan, akan lebih baik bilamana bertanya kepada pemilik barang tersebut.<sup>13</sup>

Menurut pemudi berinisial IS, memang tidak sedikit pemuda dan pemudi yang telah menjamah dan terjamah tubuhnya. Sehingga tidak heran pula bila banyak dijumpai pemudi yang hamil di luar nikah. Dalam hal ini pun tidak bisa menyalahkan pergaulan anak, karena adanya pergaulan yang salah terhadap anak adalah karena kurangnya pengawasan atau kelalaian orang tua dalam mendidik anak. Bila mana anak sedari kecil dibekali ilmu agama, kemungkinan kecil hal-hal yang demikian terjadi.<sup>14</sup> Dari fenomena pergaulan pemuda dan pemudi serta persepsi inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai seberapa jauh pergaulan sebelum dan atau sesudah *khitbah* yang dilakukan pemuda dan pemudi Desa Purwasaba.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan AI pemuda Desa Purwasaba, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, jam 10.00 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dengan IS pemudi Desa Purwasaba, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, jam 11.00 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan IS pemudi Desa Purwasaba, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, jam 11.00 WIB.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi pemuda dan pemudi Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara mengenai pergaulan sebelum dan sesudah *khitbah*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persepsi pemuda dan pemudi sebelum dan sesudah *khitbah* tersebut?

## C. Penegasan Istilah

Untuk menjaga dari kesalah pahaman dalam pengertian arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya:

### 1. Persepsi

Persepsi sendiri berarti pandangan. Sebagaimana dalam tulisan ini penulis mengambil sampel dari pandangan pemuda dan pemudi khususnya di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara mengenai pergaulan sebelum dan sesudah *khitbah*.

### 2. Pemuda dan Pemudi

Dalam penulisan ini, yang dimaksud pemuda dan pemudi adalah mereka yang telah mengalami *khitbah*.

### 3. Pergaulan Sebelum dan Sesudah *Khithbah*

Dimaksudkan bergaul disini yakni kehidupan sehari-hari mengenai berbaurnya laki-laki dan perempuan dalam bersosial ataupun dalam menjalin pendekatan satu dengan yang lain. Sedangkan waktu sebelum

dan sesudah *khiṭbah* di sini tidak didapati aturan yang membatasi lamanya waktu dari perkenalan sampai pada *khiṭbah*, dan dari *khiṭbah* ke akad perkawinan. Hanya saja lama dari perkenalan sampai pada *khiṭbah*, dan *khiṭbah* sampai pada akad perkawinan dalam kebiasaan yang ada pada masyarakat ditentukan oleh kesepakatan pihak-pihak keluarga calon mempelai.

#### 4. *Khiṭbah*

*Khiṭbah* adalah peminangan kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri sehingga salah seorang dari keduanya sudah terdapat ikatan sebagai calon suami istri, biasanya diwakili oleh keluarga masing-masing.<sup>15</sup> Adapun meminang, sinonimnya adalah melamar. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>16</sup> Adapun sesuai kepada hadis Nabi SAW, bahwa *khiṭbah* yang dimaksudkan adalah anjuran untuk melihat kepada perempuan yang hendak di kawini. Sebagaimana umumnya dilakukan masyarakat dengan cara dibarengi dengan proses lamaran atau pinangan dan atau tunangan.

---

<sup>15</sup> Anonim, *Kamus Istilah Keagamaan (Islam, Katolik, Hindu Buddha, Khonghucu)* (Jakarta: Puslitbag, 2015), hlm. 94.

<sup>16</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 24.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui persepsi pemuda dan pemudi Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara tentang pergaulan sebelum dan sesudah *khiṭbah*.
2. Mengetahui lebih mendalam mengenai batasan-batasan pergaulan pemuda dan pemudi sebelum dan sesudah *khiṭbah* menurut hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memperdalam wawasan pengetahuan mengenai batasan-batasan sebelum dan sesudah *khiṭbah* bagi pembaca.
- b. Memberikan referensi bagi para peneliti untuk mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan sebelum dan sesudah *khiṭbah*.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai pergaulan sebelum dan sesudah *khiṭbah*, dapat menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi pergaulan-pergaulan antara pemuda dan pemudi dalam pelaksanaan *khiṭbah*.
- b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat tahu mengenai batas-batas pergaulan saat terjadinya *khiṭbah*.

## F. Kajian Pustaka

Jurnal karya Abdul Hadi dengan judul *Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan Di Sawunggaling Wonokromo Surabaya*. Dalam jurnal ini berisikan kebiasaan pergaulan pra nikah di Kelurahan Sawunggaling dengan konsep ta'aruf yang telah mengalami pergeseran sehingga tinggal nama ta'aruf yang tersisa, sedangkan praktiknya ta'aruf di sini sama halnya dengan pacaran. Di Sawunggaling ini para remaja pada masa ta'aruf melakukan hubungan badan sebagai barometer atau tolak ukur dari isi hati mereka berdua serta memaparkan proses peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya.<sup>17</sup>

Skripsi karya Abd Qorib Hidayatullah, dengan judul *Pandangan Ulama' Terhadap Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Selama Masa Bhekalan (Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo)* skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2010. Peneliti Abd Qorib Hidayatullah di dalam kepenulisannya meneliti kebiasaan masyarakat setempat pada desa Sumber Kerang terkait adat *bhekalan* serta pandangan ulama setempat dalam menyikapi adat kebiasaan ini. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat desa Sumber Karang yakni membiarkan kelonggaran terhadap calon laki-laki dan perempuan oleh orang tua. Sedang ulama setempat menganjurkan kepada pihak laki-laki dan perempuan dalam pergaulan

---

<sup>17</sup> Abdul Hadi, "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya" (Jurnal Al-Hakamah. Vol. 04, No. 02 Desember 2014), Diambil dari: <http://jurnalfsg.uinsby.ac.id>, diakses tanggal 13 February 2019, jam 08.00 WIB.



*bhekalan* menghadirkan mahram dan jika dimungkinkan, pasangan tersebut menikah sirri sebagai wujud keseriusan menuju ke jenjang pernikahan.<sup>18</sup>

Skripsi karya Nur Azizah, dengan judul *Prinsip Dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Nizham Al-Ijtima' i Fi Al-Islam Karya Taqiy Al-Din Al-Nabhani)* skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016. Peneliti Nur Azizah lebih menitik beratkan kepada sebuah kajian partai politik berideologikan Islam Hizbut Tahrir yang di dalamnya membahas mengenai batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara luas. Dari hal itu penulis mengambil kajian terhadap pandangan Hizbut Tahrir dalam kajian kitab Nizham Al-Ijtima' i Fi Al-Islam Karya Taqiy Al-Din Al-Nabhani untuk mengetahui prinsip dan batasan melihat calon pinangan.<sup>19</sup>

Skripsi Karya Khusen dengan judul *Pandangan Masyarakat Terhadap Khibbah perkawinan (studi di kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)* skripsi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Peneliti Khusen lebih tertuju kepada permasalahan pergaulan pasca *khibbah* di masyarakat Bruno Kabupaten Purworejo. Hampir sama dengan permasalahan-

---

<sup>18</sup> Abd Qorib Hidayatullah, "Pandangan Ulama' Terhadap Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Selama Masa Bhekalan" (Studi Kasus Di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo, 2010). Diambil dari: <http://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses pada tanggal 13 February 2019, jam 08.30 WIB.

<sup>19</sup> Nur Azizah, "Prinsip Dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Nizham Al-Ijtima' i Fi Al-Islam Karya Taqiy Al-Din Al-Nabhani)", Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016). Diambil dari: <http://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses pada tanggal 13 February 2019, jam 09.00 WIB.

permasalahan yang dibincangkan oleh peneliti terdahulu, yakni mengenai mirisnya pergaulan calon suami-istri dan kebebasan orang tua dalam pergaulan keduanya. Bahkan dijumpai beberapa kasus oleh Khusen yang mana didapati pasangan yang hamil diluar nikah karena bebasnya pergaulan pasca *khitbah*.<sup>20</sup>

Tesis karya Fitrah Tahir dengan judul *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Analisis Maudu'i)* tesis Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makassar 2018 ini membahas mengenai pergaulan setelah adanya *khitbah* dan menyinggung pula terkait foto prewedding sebagai bagian dari perilaku masyarakat yang kurang sesuai dengan syara. Di uraikan pula dalam tulisan Fitrah Tahir mengenai adab dan tata cara meminang atau melamar dalam Islam menurut hadis, serta menganalisis *khitbah* dari fiqh al-hadis serta melihat kualitas hadis tentang *khitbah*.<sup>21</sup>

Untuk mempermudah dalam membandingkan penelitian penulis mengenai persepsi pemuda dan pemudi tentang pergaulan sebelum dan sesudah *khitbah* di Desa Purwasaba, Kecamatan Madiraja, Kabupaten Banjarnegara dengan penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi ataupun jurnal, penulis memaparkan dalam bentuk tabel berikut:

Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Abdul Hadi/2014	Pergaulan Calon Suami	Persamaan dalam jurnal ini	Perbedaannya yakni, penulis

<sup>20</sup> Khusen, “Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017). Diakses dari: <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses pada tanggal 13 February 2019, jam 09.15 WIB.

<sup>21</sup> Fitrah Tahir, “Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Analisis Maudu’I)”, Tesis (Makasar, UIN Alauddin, 2018). Diakses dari: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada tanggal 13 February 2019, jam 13.00 WIB.

Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya.	adalah sama-sama membahas pergaulan pra (sebelum) lamaran ( <i>khitbah</i> ) serta subjek yang diteliti sama-sama pemuda dan pemudi.	tidak hanya menekankan pada pergaulan sebelum <i>khitbah</i> , melainkan juga menekankan sampai pada pergaulan sesudah <i>khitbah</i> .
Abd Qorib Hidayatullah/2010	Pandangan Ulama' Terhadap Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Selama Masa Bhekanan (Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo).	Persamaannya adalah sama-sama membahas masa bhekanan ( <i>khitbah</i> ).	Perbedaannya yakni terletak pada subjek pengamatannya, penulis secara langsung menggunakan pelaku (pemuda dan pemudi) menjadi subjek penelitiannya.
Nur Azizah /2016	Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Nizham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam Karya Taqiy Al-Din Al-Nabhani).	Persamaannya sama-sama terdapat bahasan mengenai batasan melihat calon pinangan ( <i>khitbah</i> ).	Perbedaannya adalah letak, subjek serta objek yang diteliti, penulis lebih mengarah pada persepsi pemuda dan pemudi khususnya yang ada pada Desa Purwasaba sebagai objek penelitiannya. Serta penulis lebih meluas kearah pergaulan sebelum dan sesudah <i>khitbah</i> .
Khusen/2017	Pandangan Masyarakat Terhadap <i>Khithbah</i>	Persamaannya, sama-sama membahas pasca <i>khithbah</i>	Perbedaannya yakni penelitian terdahulu lebih fokus kepada

Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Perkawinan (studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)	serta subjek yang kita pilih langsung terhadap orang yang bersangkutan dalam menyikapi pergaulan pasca <i>khiṭbah</i> ini.	pergaulan pasca <i>khiṭbah</i> , serta subjek yang diteliti masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat.
Fitrah Tahir/2018	Konsep <i>Khiṭbah</i> Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Analisis Maudu'i)	Persamaannya yaitu menggunakan topik pembahasan yang sama, yaitu <i>khiṭbah</i> .	Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya, serta terdapat perbedaan pula dari segi penggunaan metode penelitiannya.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran sekilas tentang penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II pada bab ini membahas tentang teori *khiṭbah* dalam hukum Islam: pengertian *khiṭbah*, dasar dan hukum *khiṭbah*, syarat-syarat *khiṭbah*, etika *khiṭbah*, batasan hak sebelum dan sesudah *khiṭbah*, serta visi *khiṭbah* dalam syariat Islam.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat dan metode pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV berisi hasil pembahasan dari penelitian yang berupa jawaban dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah (analisis masalah). Pada bab ini akan diuraikan mengenai persepsi pemuda-pemudi di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara terhadap pergaulan sebelum dan sesudah *khiṭbah*, serta analisis hukum Islam terhadap persepsi pemuda dan pemudi Desa Purwasaba tentang pergaulan sebelum dan sesudah *khiṭbah*.

Bab V berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.



**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis terkait persepsi pemuda dan pemudi tentang pergaulan sebelum dan sesudah *khitbah* di Desa Purwasaba, Kecamatan Madiraja, Kabupaten Banjarnegara maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari dua belas sampel responden, sembilan responden berstatus pacaran, satu sekedar teman dekat, dan dua sisanya mengaku tidak berpacaran. Adapun persepsi pemuda dan pemudi tentang pergaulan sebelum *khitbah* yakni dengan tidak lain bertujuan untuk mengetahui karakter masing-masing pasangan yang hendak dipilih untuk menjadi pasangan dalam perkawinan. Adapun menurut penulis tarik kesimpulan, bahwa beberapa yang pacaran bertujuan untuk lebih mempermudah mengenali pasangannya. Serta hal-hal yang dilakukan semasa pergaulan dalam mengenali pasangan sebelum adanya ikatan *khitbah* ataupun yang dilakukan sesudahnya adalah sebagai parameter kecintaan terhadap pasangan mereka.

Dari hasil wawancara dengan dua belas responden, delapan di antaranya menyatakan bahwa mereka sempat melakukan beberapa hal. Seperti bepergian berdua tanpa adanya mahram, bergandengan tangan, pelukan, serta melakukan zina disaat sebelum adanya ikatan *khitbah* dan sesudah adanya ikatan *khitbah*. Mengenai pergaulan yang seperti ini tidak selaras dengan teori

dari Wabah az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*. Bahwa menurut Wabah az-Zuhaili, berkhalwat atau menyendiri dengan perempuan yang sudah *dikhiṭbah* tetaplah terlarang, karena ia masih merupakan perempuan asing bagi lelaki yang *mengkhiṭbahnya*.

Adapun berinteraksi sebelum menikah, dan berjalan bersama ke tempat-tempat umum dan lainnya, secara syariat itu dilarang, justru tidak mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena masing-masing dari keduanya menampakkna jati diri yang tidak sebenarnya. Sebagaimana pepatah mengatakan “*Kulla Khatibin Kādhib*” (setiap *pengkhiṭbah* adalah bohong). Karena *pengkhiṭbah* tersebut terlalu tergesa-gesa, terkadang seseorang itu memang memenuhi panggilan naluri dan tidak mampu untuk menahannya ketika berduaan dengan perempuan.<sup>128</sup>

## **B. Saran**

Dari adanya pengaruh pergeseran sosial, serta tidak diimbangi dengan kesadaran diri yang kuat dapat merusak pergaulan pemuda dan pemudi. Bahkan beberapa pemuda dan pemudi sampai merambah kepada remaja dan anak-anak, yang mana tidak sedikit mengakibatkan psikologi mereka terganggu atau bahkan rusak. Seperti halnya narkoba, pergaulan di luar batas kewajaran juga dapat menimbulkan ketagihan dan merusak generasi bangsa.

---

<sup>128</sup> Wabbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, hlm. 35.

1. Untuk mengurangi pergaulan yang terjadi baik sebelum ataupun sesudah *khitbah*, alangkah lebih baik bila orang tua mengawasi pergaulan anak-anaknya sehingga mengetahui bagaimana pergaulan anak di luar rumah.
2. Belajar bijak dalam bergaul dengan lawan jenis.
3. Perlu adanya kesadaran diri untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang hampir menjadi kebiasaan yang umum terlihat dimasyarakat
4. Alangkah lebih baiknya bila waktu pernikahan dilakukan secepatnya bilamana sudah ada *khitbah*.
5. Adapun sebelum siap untuk segera menikah maka sebaiknya tidak buru-buru untuk *mengkhitbah*. Karena pada umumnya setelah adanya ikatan *khitbah* sehingga tidak ada batasan dalam bergaul dan orang tua tidak begitu menghiraukan pergaulan anak-anaknya.

### C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunianya kepada penulis. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada Beliau Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Puji syukur atas segala ridho Allah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir studi di IAIN Puwokerto.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan kepada



penulis penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga amal baik beliau mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi pemuda dan pemudi tentang pergaulan sebelum dan sesudah khitbah yang ada di Desa Purwsaba. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat, *Aamin.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Qorib Hidayatullah, "Pandangan Ulama' Terhadap Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Selama Masa Bhekalan" (Studi Kasus Di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo, 2010). Diambil Dari: [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id), Diakses Pada Tanggal 13 February 2019, Jam 08.30 Wib.
- Abdul Hadi, "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan Di Sawunggaling Wonokromo Surabaya" (Jurnal Al-Hakamah. Vol. 04, No. 02 Desember 2014), Diambil Dari: [Http://JurnalFsg.Uinsby.Ac.Id](http://JurnalFsg.Uinsby.Ac.Id), Diakses Tanggal 13 February 2019, Jam 08.00 Wib.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 3*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Azhar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tanggaa*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Departemen Agama Ri. *Al-Quran Dan Terjemah*. Bandung: Cv Diponegoro, 2010.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006.
- Fathullah, "Pandangan hukum islam tentang denda akibat pembatalan pinangan (khitbah) oleh pihak perempuan" Jurnal (Asy-Syari'ah. 2019). Diakses Dari: <http://ejournal.Inzah.Ac.Id>, Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2019, Jam 11.00 Wib.
- Fitrah Tahir, "Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw (Analisis Maudu'i)", Tesis (Makasar, Uin Alauddin, 2018). Diakses Dari:[Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id), Diakses Pada Tanggal 13 February 2019, Jam 13.00 Wib.
- Ghorairah, Al Abi 'Isa Muhammad Ibnu 'Isa Ibnu. *Sunan Attirmudi*. Kohiroh: Warul Hadis, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Al-Hamdan, Ahmad Bin Abdul Aziz. *Risalah Nikah*. Jakarta: Darulhaq, 2009.

- Hamid, Zahri. *Peminangan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Binacipta, 1982.
- Huda, Nurul. *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran Dalam Islam*. Cilacap: Hudzah, 2013.
- Jad, Syekh Ahmad. *Fikih Wanita & Keluarga*. Jakarta: Karya Media, 2013.
- Khusen, “Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017). Diakses Dari: [Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id](http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id), Diakses Pada Taggal 13 February 2019, Jam 09.15 Wib.
- Al Kihlani, Muhammad Ibn Isma'il. *Subulus Salam*. Bandung: Dahlan, t.t.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- An Nawawi, Imam Abi Yakariya Yahya Ibn Syarif. *Shahih Muslim*. Beirut Lebanon: Darul Fikr, 2000.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Nur Azizah, “Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Nizham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam Karya Taqiy Al-Din Al-Nabhani)”, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016). Diambil Dari: [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id), Diakses Pada Tanggal 13 February 2019, Jam 09.00 Wib.
- Nuruddin, Amir, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Qazwīnī, Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut : Dar Al Fikr, 2004.
- Rafeldi, Mediya. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Alika, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Cet. 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- As-Sajastani, Abū Dāwud Sulaiman Ibn Al Asy'ats. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dar Al Fikr, 1994.
- Shonhaji, Abdullah Dkk. *Sunan Ibnu Mājah*. Semarang: Cv. Asy Syifa', 1992.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Suryabratra, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Iv. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: Stain Press, 2014.
- At Tirmidzi, Muhammad Isa Bin Surah. *Terjemahan Sunan At Tirmidzi*. Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1992.
- Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fiqih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Al-Kautsar, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Kamus Istilah Keagamaan (Islam, Katolik, Hindu Buddha, Khonghucu)*. Jakarta: Puslitbag, 2015.